

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMBIAYAAN
SKEMA JAMINAN DI KABUPATEN PANGKEP**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1447 H/2025 M

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMBIAYAAN
SKEMA JAMINAN DI KABUPATEN PANGKEP**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1447 H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

● Menara Iqra Lantai 4, Jl. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90121
● Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> ● Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nurazisyam, NIM. 105251104721 yang berjudul "Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembiayaan Skema Jaminan pada Perbankan di Kabupaten Pangkep." telah diujikan pada hari; Rabu, 26 Rabi'ul Awal 1447 H./20 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Rabi'ul Awal 1447 H.

Makassar, -----
20 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

Sekretaris : Jasri, S.E.Sy., M.E.

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Dr. Abd. Rahman, S. Ag., M.A.

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

Pembimbing II: Abdul Malik, S.H, M.H

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

DR. Amirsyah, S. Ag., M. Si.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 50121
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 26 Rabi'ul Awal 1447 H./20 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)

Nama : Nurazisyam

NIM : 105251104721

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembiayaan Skema Jaminan pada Perbankan di Kabupaten Pangkep.

Dinyatakan : LULUS





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembiayaan Skema Jaminan Pada Perbankan di Kabupaten Pangkep"

Nama : Nurazisyam

NIM : 105251104721

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurazisyam
NIM : 105251104721
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyelesaian skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Muharram 1447 H
18 Juli 2025 M

Yang Membuat Pernyataan

Nurazisyam
NIM. 105251104721

MOTTO

“Allah itu ingin kamu bersabar, bukan bersedih. Karena kesabaran adalah cahaya yang menguatkan jiwa, sementara kesedihan hanya melemahkan hati. Setiap cobaan yang datang

adalah jalan menuju kematangan, dan setiap

luka adalah tanda kasih-Nya agar

engkau lebih tegar menghadapi
kehidupan.”



ABSTRAK

Nurazisyam. 105251104721. 2025. Judul Skripsi: Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep. Dibimbing Oleh **Hasanuddin** dan **Abdul Malik**.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam praktik pembiayaan skema jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pemahaman tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan literasi hukum konsumen di sektor jasa keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka, observasi langsung, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Pangkep yang pernah terlibat dalam pembiayaan berskema jaminan, serta data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan terkait. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) pernah terlibat dalam pembiayaan berbasis jaminan, dengan menggunakan BPKB kendaraan, sertifikat tanah, maupun sertifikat rumah. Namun, mayoritas responden tidak mengetahui isi bahkan keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Dari 18 responden, hanya 2 orang yang memahami substansi undang-undang, 10 orang sekadar pernah mendengar, dan 6 orang sama sekali tidak mengetahuinya. Rendahnya literasi hukum, kurangnya penjelasan dari pihak bank, serta minimnya sosialisasi dari instansi terkait menjadi kendala dominan. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dan rentan dirugikan dalam praktik pembiayaan. Temuan ini menegaskan perlunya edukasi hukum yang terstruktur serta keterlibatan aktif perbankan dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Perlindungan Konsumen, Pembiayaan Skema Jaminan, Perbankan

ABSTRACT

Nurazisyam. 105251104721. 2025. Thesis Title: Analysis of Public Understanding of the Consumer Protection Law in Collateral-Based Financing Schemes in Banking Institutions in Pangkep Regency. Supervised by **Hasanuddin** and **Abdul Malik**.

The low level of public understanding regarding Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly in the practice of collateral-based financing, is the central issue of this study. The purpose of this research is to examine the extent to which the public understands their rights as consumers and to identify the obstacles that hinder such understanding. This study also aims to provide both theoretical and practical contributions to improving consumer legal literacy in the financial services sector.

This research employs a field study with a qualitative approach. Data were collected through open-ended questionnaires, direct observation, and documentation. The sources of data consist of primary data obtained from residents of Pangkep Regency who have engaged in collateral-based financing, as well as secondary data from various literature and relevant regulations. The data were analyzed thematically using normative and empirical approaches.

The findings reveal that all respondents (100%) had been involved in collateral-based financing, using vehicle ownership documents (BPKB), land certificates, or house certificates as collateral. However, the majority of respondents were not aware of the contents or even the existence of Law No. 8 of 1999. Out of 18 respondents, only 2 understood the substance of the law, 10 had merely heard of it, and 6 had no knowledge of it at all. Low legal literacy, lack of explanation from banks, and limited outreach from relevant institutions were identified as the dominant obstacles. This condition places consumers in a weak bargaining position and makes them vulnerable to unfair practices in financing agreements. These findings emphasize the urgent need for structured legal education and active involvement of banks and local government in strengthening consumer protection.

Keywords: Public Understanding, Consumer Protection, Collateral-Based Financing, Banking

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahi rabbil'alam, puji syukur kita senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segala usaha telah penulis lakukan dengan segenap keyakinan dan kesungguhan. Bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung. Oleh karena itu, penulis menghantarkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tua tercinta bapak Herman dan Ibu Hasniati, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE. Sy., ME. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Hasanuddin, SE. Sy., ME., selaku pembimbing I dan Abdul Malik, SH., MH., selaku pembimbing II yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pemerintah kabupaten Pangkep yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pangkep dan seluruh tokoh masyarakat yang bersedia membantu penelitian penulis.

7. Nuraeni, Nurjanna dan Nur Alia H.H selaku saudara kandung penulis yang selalu siap membantu dan di repotkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Terima kasih juga kepada Bapak Bahtiar dan Ibu Siti Hajar yang telah mengizinkan penulis untuk bermukim sementara di kediamannya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Terima kasih juga kepada saudara Muh Aswin yang selalu siap menemani penulis kemanapun untuk proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.
10. Seluruh teman-teman yang penulis jumpai selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya teman-teman angkatan kelas HES B dan teman-teman Fakultas Agama Islam angkatan 2021.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Syawal 1446 H
14 April 2025 M

Penulis

Nurazisyam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

MOTTO

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. **Latar Belakang** 1

 B. **Rumusan Masalah.....** 6

 C. **Tujuan Masalah** 6

 D. **Manfaat Penelitian** 6

 1. **Manfaat Teoritis** 6

 2. **Manfaat Praktis** 7

 a. **Bagi Akademisi.....** 7

 b. **Bagi Peneliti.....** 7

 E. **Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....** 8

BAB II TINJAUAN TEORITIS 10

 A. **KONSEP DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** 10

 1. **Latar Belakang dan Urgensi UU Perlindungan Konsumen** 10

2. Tujuan UU Perlindungan Konsumen	11
3. Prinsip Dasar UU Perlindungan Konsumen.....	12
4. Hak-Hak Konsumen.....	14
5. Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
B. KONSEP PEMBIAYAAN SKEMA JAMINAN	17
1. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Pembiayaan.....	18
2. Manfaat dan Risiko Pembiayaan dengan Jaminan.....	19
3. Proses Pembiayaan Dengan Skema Jaminan	21
4. Aspek Hukum Pembiayaan Dengan Skema Jaminan	22
5. Tantangan Dalam Pembiayaan Skema Jaminan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Desain Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi, Obyek Dan Waktu Penelitian.....	26
1. Lokasi Penelitian.....	26
2. Obyek Penelitian	27
3. Waktu Penelitian	27
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian	27
1. Fokus Penelitian	27
2. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pangkep	31
2. Letak Geografis Kabupaten Pangkep.....	32
3. Kondisi Umum Kabupaten Pangkep.....	32
4. Penduduk Kabupaten Pangkep.....	34
5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pangkep.....	34
B. DESKRIPSI NARASUMBER	35
C. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
1. Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep	36
2. Kendala Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan Di Kabupaten Pangkep	49
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar	Hal
Gambar 4.1 Pengalaman Responden Mengajukan Pembiayaan	37
Gambar 4.2 Pengetahuan Responden Mengenai Uu Perlindungan Konsumen	40
Gambar 4.3 Pengetahuan Responden Tentang Hak Konsumen Dalam Pembiayaan	44
Gambar 4.4 Kendala Responden Dalam Memahami Perlindungan Hukum Konsumen	49
Gambar 4.5 Pengetahuan Responden Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa	56
Gambar 4.6 Saran Responden Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Hak Konsumen	60
Gambar 4.7 Persepsi Responden Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan digitalisasi, sektor perbankan memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan finansial bagi masyarakat luas, baik melalui produk tabungan, pinjaman, maupun pembiayaan. Perlindungan terhadap konsumen menjadi isu yang semakin penting dalam era modern ini, terutama dalam konteks perbankan. Sektor perbankan memegang peran sentral dalam perekonomian karena merupakan penyedia utama pembiayaan bagi masyarakat baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.¹ Namun, dengan berkembangnya skema-skema pembiayaan, banyak konsumen yang terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Salah satu contohnya adalah pembiayaan dengan skema jaminan yang sering kali menyebabkan konsumen terancam kehilangan aset berharga mereka jika terjadi gagal bayar.

Dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, khususnya lembaga keuangan seperti perbankan, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hukum.² Dalam pembiayaan

¹ Victor F. F. D. Pasalbessy, “*Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.1 (2021), hal. 60 <<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>>.

² Asrul Aswar and Resdianto Willem, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen,” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 15.

perbankan, penggunaan skema jaminan merupakan praktik umum yang dilakukan untuk mengurangi risiko kreditur jika terjadi gagal bayar oleh debitur, salah satu jenis layanan finansial yang umum ditawarkan oleh perbankan. Dalam skema ini, debitur atau peminjam diwajibkan untuk memberikan aset tertentu sebagai jaminan agar dapat memperoleh pinjaman dan dapat disetujui. Aset yang dijaminkan ini dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset berharga lainnya.³

Sebagai salah satu daerah dengan perekonomian yang mulai berkembang, penggunaan layanan perbankan, termasuk pembiayaan berbasis jaminan, semakin meningkat. Masyarakat di Kabupaten Pangkep, yang sebagian besar terdiri dari pekerja sektor informal dan petani, sangat bergantung pada fasilitas pembiayaan dari bank untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Akan tetapi, pada praktiknya, penerapan undang-undang ini di sektor perbankan, khususnya terkait pembiayaan skema jaminan, masih menghadapi banyak kendala. Banyak kasus di mana konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya, terutama ketika terjadi sengketa dengan pihak perbankan mengenai pengelolaan jaminan. Tantangan besar dalam pelaksanaannya masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pangkep. Di wilayah ini, berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam pembiayaan perbankan, terutama yang melibatkan skema jaminan, kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari

³ Komang Agus Setiabudi dan I Yomang Lemes, “*Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Untuk Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bpr. Kanaya*,” 9.1 (2021), hal. 155–156.

kurangnya pengetahuan hukum oleh masyarakat hingga ketimpangan kekuatan dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pihak perbankan.⁴

Permasalahan sering kali muncul ketika debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Pihak bank, berdasarkan ketentuan perjanjian, memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan, yang dalam banyak kasus menyebabkan kerugian besar bagi konsumen. Jaminan tersebut akan dieksekusi oleh pihak bank apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Rendahnya pemahaman hukum oleh sebagian besar masyarakat menjadi celah yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit, tidak jarang konsumen dihadapkan pada posisi yang lemah dalam perjanjian. Di satu sisi, skema ini memberikan perlindungan bagi bank untuk memitigasi risiko kredit macet, tetapi di sisi lain, skema ini berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang rentan.⁵ Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap permasalahan ini, sehingga banyak konsumen yang tidak menyadari adanya pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar konsumen mendapatkan keadilan atas hak-hak mereka.

⁴ Trigaya Ahimsa, “Transparansi Informasi sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia,” *Dialogia Iuridica*, 13.2 (2022), hal. 86–87 <<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>>.

⁵ Fahmi Ali Ramdhani, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fiducia Yang Tidak Didasarkan Kreditur,” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), hal. 61–63 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939>>.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, sengketa perbankan terkait eksekusi jaminan di daerah ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak konsumen mengeluhkan eksekusi jaminan oleh pihak bank yang dirasakan tidak adil atau tidak memberikan kesempatan cukup bagi debitur untuk menyelesaikan tunggakan.⁶ Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam praktik perbankan belum sepenuhnya efektif di Kabupaten Pangkep.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak atas perlakuan yang adil dalam setiap transaksi. Dalam konteks perbankan, ini berarti konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas dan jujur mengenai skema pembiayaan yang mereka pilih, termasuk risiko yang terkait dengan skema jaminan.⁷ Namun dalam praktiknya, sering kali informasi yang diberikan tidak cukup memadai untuk dipahami oleh masyarakat awam. Perbankan yang memiliki posisi lebih kuat dalam negosiasi sering kali menempatkan syarat-syarat yang memberatkan konsumen dalam kontrak perjanjian pembiayaan. Hal ini tentu melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh undang-undang.⁸

⁶ “Lembaga ALternatif Penyelesaian Sengketa,” ojk.go.id, accessed October 6, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.

⁷ Dwidya Bintari Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2019), hal. 182–84.

⁸ Tri Setiady dan Suhaendi Salidja, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As an Allocative System*,” *Yustitia*, 7.1 (2021), hal. 61–62 <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.15>>.

Kabupaten Pangkep menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap masalah ini karena sebagian besar masyarakatnya tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan hukum. Minimnya edukasi finansial serta rendahnya tingkat literasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat konsumen tidak menyadari hak-hak mereka. Pihak perbankan, di sisi lain, sering kali tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai konsekuensi dari skema pembiayaan yang melibatkan jaminan. Oleh karena itu, sering kali mereka tidak menyadari adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen.

Rendahnya tingkat pemahaman hukum oleh masyarakat terhadap perlindungan konsumen menimbulkan posisi tawar yang lemah bagi mereka dalam perjanjian pembiayaan dengan skema jaminan. Kondisi ini menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak perbankan yang memiliki kekuatan lebih besar dalam kontrak. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui sejauh mana masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, karena minimnya pemahaman dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun hilangnya aset berharga ketika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan tingkat literasi hukum masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran hukum konsumen, khususnya dalam transaksi pembiayaan berbasis jaminan di sektor perbankan.⁹

⁹ Nurhidayati, "Urgensi Literasi Hukum Konsumen dalam Transaksi Perbankan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 145.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai UU Perlindungan Konsumen pada pembiayaan skema jaminan di Kabupaten Pangkep?
2. Apa yang menjadi kendala pemahaman masyarakat mengenai UU perlindungan konsumen pada pembiayaan skema jaminan di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai UU perlindungan konsumen pada pembiayaan skema jaminan di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui kendala pemahaman masyarakat mengenai UU Perlindungan konsumen pada pembiayaan skema jaminan di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak konsumen dalam konteks pembiayaan perbankan, terutama dengan skema jaminan. Mengevaluasi

sejauh mana efektivitas regulasi dalam melindungi nasabah pembiayaan perbankan di Kabupaten Pangkep, hasil penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil guna meningkatkan perlindungan terhadap nasabah pembiayaan dan mencegah adanya pelanggaran hak konsumen di masa depan, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat membantu konsumen untuk lebih waspada dan sadar akan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Menyediakan informasi bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga perlindungan konsumen, perbankan, dan pemerintah daerah, tentang keadaan aktual perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan perbankan di Kabupaten Pangkep.

b. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama dalam kaitannya dengan praktik pembiayaan perbankan di lapangan, serta memperluas wawasan penulis dalam hal tersebut.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Joice Jane Umboh dan Nopesius Bawembang yang berjudul “Analisis Terhadap Risiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini mengkaji bagaimana perjanjian kredit, terutama terkait aspek hukum, dapat menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti klausul yang merugikan konsumen, kurangnya transparansi, dan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak bank dan konsumen. Peneliti menyoroti pentingnya perlindungan yang memadai dalam mengatasi risiko-risiko tersebut untuk menjaga keadilan bagi konsumen dalam proses pembiayaan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang saya lakukan, ada beberapa perbedaan utama. Penelitian Joice dan Nopesius lebih menekankan pada analisis risiko hukum dalam konteks perjanjian kredit secara normatif dan teoretis, sementara penelitian saya lebih berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap UU Perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus pembiayaan skema jaminan di sektor perbankan. Penelitian ini melibatkan studi empiris yang mengkaji tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkep mengenai hak-hak konsumen, berbeda dengan pendekatan Joice dan Nopesius yang lebih mengkaji aspek hukum formal dari perjanjian kredit. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penelitian yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada perspektif

masyarakat sebagai konsumen dalam konteks praktis, sedangkan penelitian Joice dan Nopesius lebih berfokus pada aspek hukum perjanjian kredit dan risikonya bagi konsumen secara umum.¹⁰

2. Asrul Aswar, Resdianto Willem, yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen”. Fokus penelitian ini yaitu pada penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen. Mereka mengevaluasi efektivitas undang-undang ini dalam memberikan perlindungan hukum yang adil kepada konsumen di berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini bersifat normatif, lebih mengutamakan analisis teoritis dan hukum formal tentang bagaimana UUPK dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah dan pelaku usaha. Sebaliknya, penelitian yang saya lakukan lebih spesifik pada sektor perbankan dan pembiayaan skema jaminan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini tidak hanya meneliti penerapan UUPK, tetapi juga menganalisis pemahaman masyarakat Kabupaten Pangkep mengenai undang-undang perlindungan konsumen, dengan pendekatan yang lebih empiris menggunakan beberapa metode pengumpulan data.¹¹

¹⁰ Joice Jane Umboh and Nopesius Bawembang, “Analisis Terhadap Resiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen,” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–23.

¹¹ Asrul Aswar and Resdianto Willem, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen,” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 11–23, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35368>.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. KONSEP DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, merupakan regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan tidak adil dan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha¹². UU ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.¹³

1. Latar Belakang dan Urgensi UU Perlindungan Konsumen

Indonesia sebagai negara yang memiliki perekonomian pasar bebas memerlukan aturan yang memastikan keadilan dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan semakin berkembangnya sektor perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta semakin beragamnya produk dan layanan yang tersedia di pasar, posisi konsumen menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang lebih dominan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya UU Perlindungan Konsumen antara lain:

¹² Pemerintah Republik Indonesia, “UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹³ Ahmad M. Ramli, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 13.

a. **Ketimpangan Informasi:** Pelaku usaha sering kali memiliki akses informasi yang lebih baik tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan dibandingkan dengan konsumen. Hal ini bisa membuat konsumen terjebak dalam transaksi yang merugikan.¹⁴

b. **Praktik Bisnis yang Tidak Adil:** Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menerapkan syarat-syarat yang tidak adil dalam perjanjian dengan konsumen, seperti klausul yang memihak atau proses transaksi yang tidak transparan¹⁵.

c. **Kejahatan Ekonomi:** Konsumen rentan menjadi korban dari kejahatan ekonomi seperti penipuan, produk yang cacat atau tidak sesuai standar, serta promosi yang menyesatkan.¹⁶

Untuk menangani masalah-masalah tersebut, UU No. 8 Tahun 1999 disusun dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen serta mendorong terciptanya praktik bisnis yang adil dan transparan.¹⁷

2. Tujuan UU Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan perlindungan konsumen di Indonesia adalah:

¹⁴ Sutan Pinayungan Siregar, “*Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*,” *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4.2 (2024), hal. 231 <<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>>.

¹⁵ Pasal 18 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Ahimsa, “Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia.”hal 86-87

¹⁷ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), hal.16-17 <<https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>>.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

3. Prinsip Dasar UU Perlindungan Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, antara lain:

a. Prinsip Keseimbangan

¹⁸ Pasal 3 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Perlindungan Konsumen berusaha menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pelaku usaha tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang dominan dengan merugikan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang mereka beli, sementara pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara transparan dan tidak menyesatkan¹⁹.

b. Prinsip Keamanan dan Keselamatan

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dan jasa yang aman serta tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan²⁰.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk atau layanan yang mereka sediakan. Ini mencakup tanggung jawab atas produk yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan²¹.

d. Prinsip Perlindungan terhadap Kepentingan Konsumen

UU ini menekankan bahwa konsumen harus dilindungi dari praktik bisnis yang curang atau menyesatkan, seperti iklan yang tidak jujur, promosi yang menipu, atau penggunaan klaim yang tidak benar mengenai manfaat produk.

¹⁹ Ahmad Sofyan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 45.

²⁰ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a.

²¹ Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 7 huruf g Pemerintah Republik Indonesia.

e. Prinsip Kepastian Hukum

UU ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha melalui adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang teratur. Kepastian hukum ini juga mencakup perlindungan terhadap konsumen dari tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.²²

4. Hak-Hak Konsumen

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, konsumen di Indonesia memiliki beberapa hak dasar yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Hak-hak tersebut antara lain:

zHak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; Konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman digunakan, tidak membahayakan kesehatan, serta nyaman dalam penggunaannya. Hal ini mencakup hak untuk tidak menerima produk yang cacat atau berbahaya²³.

a. Hak untuk Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak pelaku usaha.

²² Bambang Fitrianto, *Hukum Perbankan* (Jawa Tengah: CV.Eureka Media Aksara, 2021).hal. 118

²³ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Huruf a.

- b. **Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;** Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka beli. Informasi ini termasuk spesifikasi produk, tanggal kadaluwarsa, cara penggunaan, dan risiko yang terkait.
- c. **Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya;** Konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan atau pendapatnya mengenai barang atau jasa yang mereka gunakan. Pelaku usaha berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen dengan cara yang adil.
- d. **Hak atas Perlindungan dari Iklan yang Menyesatkan;** Konsumen harus dilindungi dari iklan yang menyesatkan, yaitu iklan yang memberikan informasi yang tidak benar atau mengelirukan mengenai manfaat produk.
- e. **Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;** Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa, mereka berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha yang bersangkutan.²⁴

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*, pasal 4

5. Kewajiban Pelaku Usaha

Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Beberapa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁵

B. KONSEP PEMBIAYAAN SKEMA JAMINAN

Konsep Pembiayaan Skema Jaminan adalah salah satu bentuk pembiayaan yang umum dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan, di mana konsumen atau nasabah menyediakan jaminan (collateral) untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas pembiayaan. Jaminan tersebut bisa berupa aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, deposito, atau barang berharga lainnya, yang nantinya akan digunakan sebagai penjamin pelunasan utang jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.²⁶

Pembiayaan dengan skema jaminan adalah suatu sistem di mana pemberi pinjaman (bank atau lembaga keuangan) menyediakan dana atau fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan syarat adanya aset atau barang yang dijadikan jaminan. Apabila nasabah gagal melunasi pinjaman, aset yang dijaminkan tersebut dapat diambil alih oleh pemberi pinjaman untuk menutupi kerugian. Pembiayaan dengan skema jaminan ini dirancang untuk memberikan keamanan bagi lembaga keuangan atau pemberi pinjaman, serta memungkinkan debitur (konsumen) untuk

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, pasal 7

²⁶ F. F. D. Pasalbessy, “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak.” “*Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak*”. Hal 60.

mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah atau fasilitas kredit yang lebih besar.²⁷

1. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Pembiayaan

a. Jaminan Fisik (Tangible Assets)

Ini adalah bentuk jaminan yang berupa aset nyata atau fisik, seperti tanah dan bangunan, salah satu bentuk jaminan yang paling umum karena nilai tanah dan bangunan relatif stabil dan dapat meningkat seiring waktu. Kendaraan, bisa berupa mobil, motor, atau alat berat yang memiliki nilai pasar. Barang modal, peralatan atau mesin yang dimiliki oleh debitur juga bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan²⁸.

b. Jaminan Non-Fisik (Intangible Assets)

Beberapa jaminan non-fisik juga bisa diterima, tergantung dari jenis pembiayaan dan kesepakatan antara kedua pihak. Contohnya, deposito berjangka atau surat berharga, nasabah bisa menjaminkan deposito atau obligasi yang dimilikinya. Piutang usaha (account receivable) bagi nasabah yang bergerak di bidang usaha, piutang usaha mereka bisa dijadikan jaminan. Hak cipta atau kekayaan intelektual, dalam beberapa kasus, hak cipta, paten, atau kekayaan intelektual lainnya dapat dijadikan jaminan dalam skema pembiayaan.²⁹

²⁷ Yunike Suharto, Eunike; Pertiwi, Nike; dan Tirtasari, “Risiko Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,” *Privat Law*, 2019, hal. 37–38.

²⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 120.

²⁹ Bambang Fitrianto, *Hukum Perbankan. Hukum Perbankan* (Jawa Tengah: CV.Eureka Media Aksara, 2021).hal.156.

2. Manfaat dan Risiko Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan skema jaminan selain menawarkan berbagai keuntungan, juga memiliki risiko baik bagi kreditur maupun bagi debitur. Berikut adalah manfaat dan risiko dalam pembiayaan skema jaminan:

a. Manfaat bagi Kreditur (Bank atau Lembaga Keuangan)

- a) **Mengurangi Risiko Gagal Bayar:** Dengan adanya jaminan, bank memiliki aset yang dapat diambil alih jika debitur gagal membayar pinjaman.
- b) **Keamanan Kredit:** Jaminan memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa pinjaman akan dilunasi baik oleh debitur atau melalui penjualan jaminan.
- c) **Fasilitas Pinjaman yang Lebih Besar:** Bank cenderung memberikan plafon kredit yang lebih besar karena ada aset sebagai pengamanan³⁰.

b. Manfaat bagi Debitur (Konsumen)

- a) **Suku Bunga yang Lebih Rendah:** Karena risiko bank lebih rendah, debitur bisa mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.
- b) **Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan yang Lebih Besar:** Dengan jaminan yang cukup, debitur bisa mendapatkan kredit yang lebih besar dibandingkan dengan skema tanpa jaminan.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 31

c) **Meningkatkan Kredibilitas di Mata Kreditur:** Debitur yang memberikan jaminan biasanya dianggap lebih kredibel karena menunjukkan komitmen untuk melunasi pinjaman. ³¹

c. Risiko bagi Kreditur

- a) **Nilai Jaminan yang Turun:** Penurunan nilai jaminan dapat menyebabkan risiko bagi kreditur karena ketika terjadi gagal bayar dan kreditur harus mengeksekusi jaminan, nilai jual jaminan tersebut mungkin tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitur. Kondisi ini semakin diperparah apabila penurunan nilai terjadi secara signifikan selama masa pinjaman, membuat posisi kreditur semakin rentan. ³²
- b) **Biaya Eksekusi Jaminan:** Proses eksekusi jaminan tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memerlukan biaya yang sering kali cukup besar. Kreditur mungkin harus menanggung biaya hukum, biaya administrasi, dan biaya lain terkait penjualan aset, terutama jika penyelesaian harus melalui jalur pengadilan. Biaya-biaya ini dapat mengurangi keuntungan atau bahkan memperburuk kerugian yang dialami kreditur, terutama jika hasil eksekusi aset tidak mencukupi untuk menutupi utang dan biaya tambahan tersebut³³.

³¹ Suharto, Eunike; Pertiwi, Nike; dan Tirtasari, “Risiko Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.” “Risiko Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,” *Privat Law*, 2019, hal. 40.

³² Yuniike Suharto dkk., “Risiko Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” *Privat Law*, vol. 7, no. 1 (2020): 37–40.

³³ Salim HS, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 132.

d. Risiko bagi Debitur

- a) **Kehilangan Aset Jaminan:** Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, aset yang dijaminkan akan diambil oleh bank, sehingga debitur bisa kehilangan aset yang berharga.
- b) **Beban Psikologis:** Adanya jaminan bisa memberikan beban psikologis bagi debitur karena merasa tertekan harus melunasi pinjaman tepat waktu agar tidak kehilangan aset.³⁴

3. Proses Pembiayaan Dengan Skema Jaminan

Proses pembiayaan dengan skema jaminan biasanya melibatkan beberapa tahap, yang meliputi:

- a. Pengajuan Pembiayaan, debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, seperti proposal bisnis, laporan keuangan, dan dokumen jaminan. Laporan keuangan yang dilampirkan juga harus akurat dan lengkap, memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan usaha yang dijalankan. Selain itu, dokumen jaminan seperti sertifikat tanah, kendaraan, atau aset lainnya yang akan dijadikan agunan juga harus dilampirkan untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan mengenai kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaan. Setiap dokumen yang diserahkan akan diverifikasi oleh pihak lembaga keuangan sebelum melanjutkan ke tahap evaluasi lebih lanjut.

³⁴ Joice Jane Umboh dan Nopesius Bawembang, “Analisis Terhadap Resiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen,” *Lex Privatum*, 10.3 (2022), hal. 3–4.

- b. Penilaian Jaminan, pihak bank akan menilai aset yang dijadikan jaminan untuk memastikan nilainya mencukupi dan sesuai dengan jumlah pemberian yang diajukan. Bank biasanya menggunakan jasa penilai independen atau memiliki tim penilai internal untuk menentukan nilai jaminan tersebut.
- c. Penandatanganan Perjanjian, setelah jaminan dinilai dan dianggap cukup, kedua belah pihak menandatangani perjanjian pemberian. Perjanjian ini akan memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai eksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar.³⁵
- d. Eksekusi Jaminan, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman berhak mengeksekusi jaminan. Proses eksekusi ini bisa dilakukan melalui penjualan langsung atau melalui mekanisme hukum, tergantung dari jenis jaminan dan perjanjian yang dibuat.³⁶

4. Aspek Hukum Pemberian Dengan Skema Jaminan

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemberian dengan skema jaminan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur mengenai hak-hak kreditur dan debitur dalam perjanjian hutang-piutang,

³⁵ Puji Muniarty et al., "Manajemen Perbankan," Cv Widina Media Utama (Bandung: Cv Widina Media Utama, 2020).hal. 103

³⁶ F. F. D. Pasalbessy, "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak." "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak".hal 67.

termasuk hak untuk menuntut pengembalian utang dengan menggunakan jaminan yang diserahkan.

- b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang jaminan fidusia, di mana kepemilikan atas suatu benda beralih kepada kreditur sementara debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut selama masa pemberian.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur hak tanggungan atas tanah dan bangunan sebagai bentuk jaminan yang paling umum digunakan dalam skema pemberian.
- d. Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi pemberian di sektor jasa keuangan, yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha (bank atau lembaga pemberian) dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada debitur.³⁷

5. Tantangan Dalam Pemberian Skema Jaminan

Meskipun skema ini memberikan manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, antara lain:

- a. Kurangnya transparansi dalam perjanjian; Beberapa konsumen mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang syarat dan ketentuan dalam perjanjian pemberian, terutama mengenai risiko yang terkait dengan jaminan yang mereka serahkan. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya penjelasan yang komprehensif dari pihak

³⁷ Bambang Fitrianto, *Hukum Perbankan. Hukum Perbankan* (Jawa Tengah: CV.Eureka Media Aksara, 2021).hal.251-271.

pemberi pinjaman, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai hak-hak mereka saat terjadinya wanprestasi atau saat aset dijadikan objek eksekusi.

- b. Masalah dalam penilaian jaminan; Penilaian yang tidak tepat dapat menyebabkan aset dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Bagi konsumen, penilaian yang terlalu rendah dapat mengurangi jumlah pemberian yang bisa diperoleh. Sebaliknya, penilaian yang terlalu tinggi bisa membuat mereka merasa terbebani dengan kewajiban yang lebih besar. Selain itu, fluktuasi nilai pasar dari aset juga dapat mempersulit proses eksekusi, terutama jika nilai aset menurun drastis.
- c. Penyelesaian sengketa; Proses penyelesaian sengketa yang terkait dengan jaminan sering kali terhambat oleh birokrasi dan waktu yang panjang dalam sistem hukum. Selain itu, biaya yang tinggi, baik untuk biaya pengadilan maupun biaya hukum lainnya, bisa menjadi beban tambahan bagi kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa yang berlarut-larut juga dapat mengakibatkan penurunan nilai aset jaminan, sehingga pada akhirnya memperburuk posisi pemberi pinjaman dan debitur.³⁸

³⁸ Rizkika Yulika and Atika, “Analisis Peluang Dan Tantangan Dalam Pemasaran Produk Pt. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan” 2 (2022): 172–74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang diperkuat oleh penelitian hukum empiris.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bersifat teoritis dan berfokus pada pengkajian terhadap aturan-aturan atau norma hukum tertulis, seperti undang-undang, doktrin hukum, dan berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Sedangkan penelitian hukum empiris dilihat sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik sehari-hari, dengan fokus pada pengalaman dan perilaku nyata dari mereka yang terlibat dalam sistem hukum.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif akan salah satu metode penelitian yang

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35–36.

digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena, yang berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam proses pembiayaan skema jaminan pada perbankan di Kabupaten Pangkep.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya mengemukakan pandangan mereka mengenai penelitian kualitatif, “pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira belum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.”⁴⁰

B. Lokasi, Obyek Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pangkep memiliki berbagai institusi perbankan yang menyediakan layanan pembiayaan dengan skema jaminan. Selain itu, wilayah ini mungkin memiliki kasus-kasus yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam konteks perbankan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang relevan untuk dianalisis sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan menggunakan skema jaminan.

⁴⁰ Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber-Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009).hal.15-16.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada subjek atau topik yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali lebih dalam pemahaman tentang penelitian tersebut melalui pengumpulan data dan analisis data.

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pemberian skema jaminan pada perbankan di Kabupaten Pangkep, khususnya yang pernah mengalami masalah dalam pemberian tersebut⁴¹.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah periode waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemahaman masyarakat mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pemberian skema jaminan pada perbankan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang tersebut dipahami masyarakat dan pihak perbankan dalam praktiknya di wilayah Kabupaten Pangkep, serta mengidentifikasi kendala dan dampak yang dialami oleh konsumen.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 60.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah utama dalam suatu penelitian yang menjadi titik perhatian utama peneliti untuk dianalisis secara mendalam⁴². Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemahaman masyarakat Kabupaten Pangkep terhadap implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam pembiayaan dengan skema jaminan di perbankan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh perbankan dan aparat hukum di wilayah tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Data ini bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian dan biasanya dikumpulkan dari responden atau objek yang menjadi fokus penelitian⁴³.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm.55.

⁴³ Sugiyono, hlm. 225.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, atau data dari lembaga resmi. Data ini digunakan oleh peneliti untuk mendukung analisis atau memperkuat hasil penelitian, namun tidak dihasilkan langsung oleh peneliti itu sendiri⁴⁴.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan di teliti dan memerlukan langkah yang strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner terbuka, yaitu seperangkat pertanyaan tertulis yang disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka dan diberikan kepada responden untuk dijawab secara naratif. Meskipun bentuknya tertulis, teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terkait pembiayaan skema jaminan di perbankan, sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif⁴⁵.
2. Observasi, teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengamati interaksi antara konsumen dan petugas bank

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 112.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 140.

untuk menangkap nuansa interaksi dan memahami dinamika yang terjadi dalam proses pembiayaan dan perlindungan konsumen.

3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan catatan resmi yang berkaitan dengan topik penelitian⁴⁶.

F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, dengan tujuan melihat bagaimana norma hukum memberikan perlindungan kepada konsumen dalam konteks pembiayaan skema jaminan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner terbuka, yang diisi oleh masyarakat sebagai responden. Jawaban kuesioner dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dari data yang muncul, lalu menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan dan praktik di lapangan.

⁴⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 216.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu wilayah daratan dan gugusan kepulauan, yang membuatnya memiliki kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun di laut.



Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Onderafdeeling Pangkadjene, bagian dari Afdeeling Makassar. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, wilayah ini secara resmi ditetapkan sebagai Kabupaten Pangkajene. Kemudian, karena wilayahnya juga mencakup banyak pulau-pulau di gugusan Spermonde, nama resminya diubah menjadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Nama "Pangkajene" berasal dari dua kata dalam bahasa lokal, yaitu "Pangka" yang berarti muara dan "Jene" yang berarti air atau sungai, yang menggambarkan posisi geografis daerah ini yang berada di muara sungai besar. Pangkep dikenal sebagai daerah penghasil kapur, ikan, rumput laut, serta memiliki kawasan karst (batu kapur) yang terkenal di tingkat nasional dan internasional. Ibukota kabupaten ini adalah Kota Pangkajene, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan masyarakat. Dengan

karakteristik geografis dan sejarahnya yang unik, Pangkep berkembang sebagai daerah yang kaya akan potensi kelautan, pertanian, dan pariwisata.

2. Letak Geografis Kabupaten Pangkep

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan berada pada $110^{\circ} - 119^{\circ}48'67''$ bujur timur, dan $4^{\circ}40' - 8^{\circ}00'$ lintang selatan.

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan memiliki wilayah administratif seluas 12.311,43 km². Wilayahnya terbagi menjadi daratan seluas 898,29 Km² dan kepulauan seluas 11.464,44 km². Panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan adalah 250 km yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Kabupaten Barru
- b. Sebelah Timur :Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan :Kabupaten Maros dan Kota Makassar
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

3. Kondisi Umum Kabupaten Pangkep

a. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan. Secara garis besar wilayah

daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle. Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kecamatan yang terletak di wilayah ini yakni kecamatan Liukang Tupabiring, kecamatan Liukang Tupabiring Utara, kecamatan Liukang Kalmas, dan kecamatan Liukang Tangaya. Terdapat lebih dari setidaknya 50 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar berada di kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.

b. Iklim

Menurut klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Pangkajene beriklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan yang disebabkan oleh angin muson baratan yang bersifat basah dan lembab serta musim kemarau

yang diakibatkan oleh angin muson timuran yang bersifat kering dan sedikit membawa uap air. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Pangkajene berlangsung cukup singkat pada periode Juni hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan kurang dari 120 mm per bulannya. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Pangkajene berlangsung cukup panjang pada periode November hingga Mei dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulannya dan dengan bulan terbasah yakni Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 560 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Pangkajene berkisar pada angka 2.300–3.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Pangkajene bervariasi antara 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±81%.

4. Penduduk Kabupaten Pangkep

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebanyak 345.775 ribu jiwa dengan penduduk laki-laki sejumlah 169.454 dan penduduk perempuan sejumlah 176.321. Adapun rasio jenis kelamin tahun 2023 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 96,46 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pangkep

Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2025, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menunjukkan

perkembangan positif. Angka kemiskinan menurun dari 13,40% pada tahun 2023 menjadi 12,41% pada tahun 2024, mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar 3.100 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 5,05% menjadi 3,98% dalam periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi kabupaten mencapai 4,75%, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,51%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,59 menjadi 71,22, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program strategis, termasuk pemberian seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, perluasan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), serta bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan dan pertanian, guna memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.

B. DESKRIPSI NARASUMBER

Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pangkep dan telah memiliki pengalaman mengajukan pembiayaan di bank dengan skema jaminan. Narasumber berjumlah 18 orang dengan komposisi latar belakang yang beragam, mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, hingga pekerjaan. Mereka terdiri dari 10 perempuan dan 8 laki-laki, dengan rentang usia antara 25 hingga 53 tahun. Latar belakang pendidikan responden berkisar dari lulusan SMP, SMA/SMK, hingga sarjana. Pekerjaan

mereka pun mencakup berbagai sektor, antara lain ibu rumah tangga, petani, nelayan, PNS, serta karyawan swasta. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh pemahaman masyarakat dari berbagai kalangan terhadap perlindungan konsumen dalam pemberian skema jaminan di sektor perbankan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen

Pada Pemberian Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih tergolong rendah. Meskipun undang-undang ini telah berlaku lebih dari dua dekade, kenyataannya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pangkep belum benar-benar memahami isi dan tujuannya. Mereka hanya mengetahui secara umum bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 18 responden di Kabupaten Pangkep, diketahui bahwa seluruh informan (100%) menyatakan pernah mengajukan pemberian (kredit) di bank dengan menggunakan barang jaminan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pemberian berbasis jaminan merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.



Gambar 4.1 Pengalaman Responden Mengajukan Pembiayaan

Salah satu responden, Sariana (IRT, 38 Tahun) mengungkapkan bahwa ia pernah mengajukan pinjaman di masa pandemi dengan menjaminkan BPKB kendaraan milik suami karena kebutuhan dana yang mendesak.

“ Iya pernah Nak waktu pandemi saya mengajukan pinjaman di bank karena butuh dana cepat, waktu itu saya menjaminkan surat kendaraan suami saya (BPKB) sebagai jaminan”⁴⁷

Responden lain, Muh. Tahir (Petani, 45 tahun), juga menyampaikan bahwa ia mengajukan pinjaman dengan menggunakan BPKB motor milik adiknya sebagai jaminan untuk modal usaha.

“ Iya saya pernah mengajukan pinjaman di bank menggunakan barang jaminan untuk modal usaha yang saya jalankan sekarang, barang jaminan yang saya gunakan itu BPKB motor adik saya”⁴⁸

Adapun Irwanto (Karyawan Swasta, 33 tahun), menyebutkan bahwa ia telah beberapa kali mengajukan pinjaman di bank dengan berbagai jenis barang jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil, dan sertifikat rumah.

⁴⁷ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

⁴⁸Muh. Tahir, (45 tahun, Petani), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 19:02.

“Sudah beberapa kali saya mengajukan pinjaman di bank menggunakan barang jaminan dan selalu disetujui oleh pihak bank, barang yang saya jamin itu pernah sertifikat tanah, pernah juga BPKB mobil dan yang terakhir ini saya menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan”⁴⁹

Sementara itu, Agung Wirawan (27 tahun) menuliskan bahwa ia mengajukan pinjaman dengan menjaminkan sertifikat kebun miliknya untuk membiayai kebutuhan anaknya yang sedang membutuhkan biaya pendaftaran kuliah.

“Ya saya pernah mengajukan pinjaman di bank menggunakan barang jaminan, baru-baru ini saya menjaminkan sertifikat kebun saya sebagai modal untuk anak saya yang mendaftar kuliah kedokteran”⁵⁰

Selanjutnya responden lainnya juga mengatakan hal yang sama, pernah mengajukan pinjaman di bank dengan menggunakan barang jaminan dengan menjaminkan barang atau aset yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan responden di atas, terlihat bahwa masyarakat memiliki pengalaman langsung dalam praktik pembiayaan yang melibatkan barang jaminan. Barang jaminan yang digunakan sangat bervariasi, contohnya seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, sertifikat rumah hingga sertifikat kebun, tergantung pada jenis aset yang dimiliki oleh nasabah. Di samping itu, penggunaan aset milik keluarga seperti suami atau adik menunjukkan adanya kepercayaan dan kolaborasi dalam lingkup keluarga untuk memenuhi kebutuhan keuangan.

⁴⁹ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.


⁵⁰ Agung Wirawan, (27 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 26 Mei 2025. 10:50.

Motivasi utama para responden mengajukan pinjaman di bank karena kebutuhan mendesak, sebagaimana diungkapkan oleh Sariana salah satu responden yang mengajukan pinjaman karena kebutuhan dana mendesak di masa pandemi, lalu Muh Tahir untuk memulai usahanya yang berjalan hingga sekarang mengaku mengajukan pinjaman di bank sebagai modal usahanya, kemudian responden lainnya yang mengajukan pinjaman untuk keperluan anaknya yang sedang mendaftar kuliah, serta responden Irwanto yang menunjukkan pengalaman yang cukup luas dengan berbagai jenis barang jaminan yang pernah digunakan ketika mengajukan pinjaman sebagaimana pernyataan yang disampaikan yang telah beberapa kali mengajukan pinjaman di bank, ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan/kredit ini telah menjadi bagian dari strategi ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Namun dalam hal pengetahuan mengenai adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mayoritas responden menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat rendah. Dari 18 orang responden, sebanyak 10 orang mengaku pernah mendengar tentang undang-undang tersebut namun tidak mengetahui isinya. Enam orang lainnya bahkan menyatakan tidak mengetahui sama sekali keberadaan UU tersebut, dan hanya 2 orang yang mengklaim benar-benar memahami isinya.

Apakah Anda mengetahui adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

18 jawaban



Gambar 4.2 Pengetahuan Responden Mengenai UU perlindungan Konsumen

Salah satu responden, Sariana (38 tahun, IRT), mengisi kuesioner dengan jawaban bahwa ia pernah mendengar tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun tidak mengetahui secara jelas apa isi dan manfaat dari undang-undang tersebut. Ia menyebut bahwa informasi itu hanya didengarnya sekilas dari media massa, tanpa pernah mendapatkan penjelasan lebih lanjut, baik dari pihak bank maupun dari lembaga lainnya.

“Saya pernah dengar Nak, tapi jujur saya tidak tahu apa isinya, cuma tahu namanya saja, itu pun dengar dari berita di televisi”⁵¹

Dari 18 responden sebanyak 9 responden mengatakan hal yang sama. Jawaban ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat hanya mengenal nama undang-undang tersebut secara umum, tanpa memahami hak-hak hukum apa saja yang mereka miliki sebagai konsumen. Minimnya edukasi langsung dari lembaga perbankan, serta ketiadaan penyuluhan hukum, menjadi faktor penghambat dalam membangun literasi hukum masyarakat.

Responden lain, Agung Wirawan (27 tahun, Karyawan Swasta), juga menyampaikan hal serupa. Dalam kuesionernya, ia menyebut bahwa dirinya

⁵¹ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

pernah mendengar adanya undang-undang perlindungan konsumen, tetapi tidak mengetahui isinya secara mendalam. Ia menambahkan bahwa selama ini hanya mengikuti prosedur dari bank tanpa pernah dijelaskan secara khusus terkait dasar hukum hak-hak nasabah.

“saya pernah dengar Dek, tapi tidak tahu isinya, selama ini saya hanya mengikuti prosedur bank saja dan memang ini belum pernah dijelaskan dari pihak bank”⁵²

Adapun Rancing (53 tahun, Petani), menunjukkan ketidaktahuan yang lebih mendasar. Dalam jawabannya, ia menyatakan tidak mengetahui sama sekali keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Baginya, hal-hal yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dianggap tidak penting, selama pinjaman bisa dicairkan dan angsuran dibayar tepat waktu.

“Saya tidak tahu soal adanya undang-undang itu. Saya pikir selama kita pinjam di bank dan bayar tepat waktu, ya aman-aman saja. Soal perlindungan hukum, saya tidak pernah berpikir sampai ke sana”⁵³

Selanjutnya lima orang responden lainnya juga mengatakan hal yang sama. Pandangan seperti ini cukup berbahaya karena menunjukkan bahwa posisi hukum konsumen dalam praktik pembiayaan masih sangat lemah akibat kurangnya pengetahuan dasar. Bahkan dalam situasi sengketa atau jika terjadi pelanggaran hak, mereka tidak akan tahu harus bagaimana atau kemana mencari perlindungan.

Sementara itu, Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), juga termasuk responden yang menyatakan hanya mengetahui secara terbatas. Ia

⁵² Agung Wirawan, (27 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 26 Mei 2025. 10:50.

⁵³ Rancing (53 tahun, Petani), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:15.

menyampaikan bahwa meskipun pernah mendengar nama undang-undang tersebut, ia tidak pernah mendapatkan informasi mengenai isinya, apalagi dalam konteks pinjaman bank.

“ya saya pernah dengar tentang undang-undang ini nak, tapi saya tidak tahu isinya, apalagi yang berhubungan dengan pinjaman di bank”⁵⁴

Berdasarkan dua pernyataan ini dari responden tersebut terdapat sembilan orang responden yang juga mengatakan hal yang sama. Namun berdasarkan hasil kuesioner, tidak semua responden berada pada tingkat ketidaktahuan. Terdapat dua responden yang menunjukkan pemahaman cukup baik. Harman (35 tahun, PNS) menyatakan sangat mengetahui tentang keberadaan dan isi dari UU Perlindungan Konsumen. Ia mengaku pernah membaca langsung ketentuan-ketentuannya dan mengetahui bahwa konsumen memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk dalam sektor jasa keuangan.

“Saya tahu ada undang-undang perlindungan konsumen, dan saya sempat baca juga waktu ada masalah dengan pinjaman dulu. Jadi saya cukup paham kalau sebenarnya konsumen juga punya hak, bukan Cuma pihak bank saja”⁵⁵

Demikian pula dengan Siska Kartika (30 tahun, PNS), yang juga menjawab bahwa ia sangat memahami isi undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pekerjaan mungkin berkontribusi terhadap tingkat literasi hukum yang lebih baik.

“Saya sangat memahami undang-undang perlindungan konsumen karena dulu pernah mempelajarinya di kampus dan juga sempat terlibat dalam pelatihan hukum dasar untuk aparatur. Menurut saya, penting bagi

⁵⁴ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

⁵⁵ Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 27 Mei 2025. 11:36.

masyarakat tahu haknya agar tidak dirugikan. Sayangnya, banyak yang belum paham”⁵⁶

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan konsumen masih rendah. Meskipun sebagian besar responden pernah mendengar tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap substansi atau penerapannya. Mereka hanya mengenal nama undang-undang tersebut tanpa mengetahui hak-hak apa saja yang terkandung di dalamnya.


Lebih jauh, sepertiga dari jumlah responden yang bahkan tidak mengetahui sama sekali keberadaan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan edukasi hukum di masyarakat. Sementara itu, hanya dua orang informan yang benar-benar memahami isi dari undang-undang tersebut, yang menandakan bahwa literasi hukum terkait perlindungan konsumen di sektor pembiayaan perbankan masih sangat minim. Ketidaktahuan ini berpotensi menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pihak bank, terutama dalam perjanjian pembiayaan yang mengandung syarat dan ketentuan hukum yang kompleks.

Rendahnya tingkat pemahaman ini dapat memperbesar risiko konsumen dalam menghadapi perlakuan yang merugikan dari pelaku usaha,

⁵⁶ Siska Kartika (30 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 27 Mei 2025. 11:40.

karena ketidaktahuan terhadap hak-haknya membuat mereka enggan atau tidak mampu melakukan upaya perlindungan hukum.

Salah satu indikator penting dalam perlindungan konsumen adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya ketika menjadi pihak dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, dalam hal ini adalah lembaga keuangan seperti bank. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarluaskan kepada 18 responden di Kabupaten Pangkep, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak mereka saat melakukan pemberian menggunakan barang jaminan di bank.



Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu responden Irwanto (33 Tahun, Karyawan swasta) yang mengaku memahami akan haknya ketika melakukan pinjaman di bank, misal bunga dari pinjaman nasabah, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap jatuh tempo angsuran dan risiko jika telat membayar angsuran.

“Saya tahu mi Nak, kalau kita pinjam uang dan kasih jaminan, bank juga harus jelas bilang berapa bunganya, bagaimana pembayarannya, dan apa yang terjadi kalau kita telat. Itu hak kita juga sebagai peminjam”⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian bank memang telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵⁸

Namun, pemahaman ini tidak sepenuhnya dibangun dari literasi hukum formal. Sebagian responden menyatakan bahwa pemahaman mereka bersumber dari pengalaman pribadi dan kebiasaan bertanya kepada petugas bank, bukan dari edukasi atau sosialisasi formal. Responden Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta) menyampaikan bahwa ia selalu membaca surat perjanjian saat melakukan pembiayaan, meskipun tidak memahami semuanya. Namun, ia menyadari bahwa sebagai konsumen, ia memiliki hak untuk bertanya dan meminta penjelasan dari pihak bank.

“Saya rasa saya cukup paham, Nak. Selama ini saya selalu baca dulu surat perjanjian dari bank, walaupun tidak semua saya mengerti, tapi saya tahu kalau saya juga punya hak untuk bertanya dan minta penjelasan dari pihak bank yang menangani pembiayaan yang saya ajukan”⁵⁹

Ini menandakan adanya kesadaran fungsional, yakni masyarakat mengetahui bahwa mereka punya hak, tapi tidak semua memahami secara detail bentuk perlindungan hukum yang bisa mereka tempuh jika terjadi sengketa. Tanpa pemahaman yang utuh, nasabah rentan menandatangani

⁵⁷ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

⁵⁸ Pasal 7 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b.

⁵⁹ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

kontrak yang tidak sepenuhnya dimengerti, dan hal ini berpotensi menimbulkan kerugian di masa depan.

Sementara itu, Sariana (38 tahun, IRT), sebagai perwakilan dari segmen masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, menyampaikan bahwa ia hanya memahami aspek praktis dari pinjaman, seperti bunga dan risiko keterlambatan, tetapi tidak memahami hak hukumnya secara menyeluruh.

“Saya tahu kalau pinjam itu ada bunganya dan jatuh tempo. Kalau telat, bisa kena denda. Tapi tidak semua saya paham isinya.”⁶⁰

Selanjutnya sebelas dari delapan belas responden mengatakan hal yang sama, kurang memahami haknya sebagai nasabah atau konsumen ketika melakukan pemberian menggunakan barang jaminan di bank. Kondisi ini umum terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama yang tidak terbiasa berurusan dengan dokumen hukum atau administrasi formal. Mereka cenderung hanya menjalankan prosedur berdasarkan petunjuk dari petugas bank, tanpa mempertanyakan detail kontrak pemberian yang ditandatangani.

Responden Rancing (53 tahun, Petani), menunjukkan sikap serupa. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak memahami aspek hukum secara mendalam, ia tahu bahwa selama memenuhi kewajiban, barang jaminannya seharusnya aman.

⁶⁰ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

“Kalau saya nak tidak terlalu dalam mengerti, tapi saya tahu misalnya kalau sudah lunas, jaminan harus dikembalikan. Terus kalau kita bayar lancar, bank tidak boleh sembarang ambil barang”⁶¹

Meskipun pernyataan ini menunjukkan adanya pengetahuan dasar, namun juga mencerminkan minimnya pemahaman terhadap hak-hak formal, seperti hak untuk mendapatkan salinan kontrak, hak menyampaikan keberatan terhadap klausul, dan hak mengakses lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Di sisi lain, terdapat sebagian kecil responden yang menunjukkan pemahaman lebih mendalam. Salah satunya adalah Harman (35 tahun, PNS), yang menyebut pernah mengikuti pelatihan literasi keuangan. Ia menyadari bahwa sebagai konsumen, ia tidak hanya memiliki hak atas informasi, tetapi juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah.

“Iya saya paham, saya pernah ikut penyuluhan dari lembaga keuangan juga, jadi saya tahu hak kita termasuk hak dapat informasi dan kalau misalnya ada masalah, kita bisa laporkan juga ke pihak yang berwenang”⁶².

Selanjutnya 3 responden dari 18 responden juga mengatakan sangat memahami haknya jika mengajukan pembiayaan menggunakan barang jaminan di bank. Keterangan ini menunjukkan bahwa edukasi formal dan pengalaman kerja berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum konsumen. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau bekerja di sektor formal lebih cenderung memahami isi kontrak, prosedur

⁶¹ Rancing (53 tahun, Petani), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:15.

⁶² Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 27 Mei 2025. 11:36.


penyelesaian sengketa, serta lembaga yang dapat membantu menyelesaikan konflik dengan bank.

Secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, terutama dalam konteks pembiayaan berbasis jaminan. Mereka mengaku mengetahui hal-hal umum seperti kewajiban membayar angsuran tepat waktu, hak mendapatkan informasi dari pihak bank, serta hak untuk menebus kembali barang jaminan setelah pinjaman lunas. Namun, hanya sedikit yang merasa benar-benar memahami secara mendalam hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga keuangan. Ini menandakan bahwa literasi hukum konsumen masih berada pada level fungsional, belum sampai pada tingkat kritis atau mendalam.

Rendahnya tingkat pemahaman secara mendalam ini bisa berdampak pada kurangnya kemampuan konsumen untuk menilai apakah perlakuan dari bank sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Sebagian masyarakat cenderung menerima begitu saja syarat-syarat dari pihak bank tanpa memeriksa lebih lanjut dari sisi hukum atau kontraktual. Oleh karena itu, penting bagi lembaga perbankan dan pemerintah untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melakukan edukasi hukum yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Kendala Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan Di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam memahami UU Perlindungan Konsumen, khususnya pada pembiayaan dengan skema jaminan. Berdasarkan hasil tanggapan kuesioner, responden mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat pemahaman mereka terkait perlindungan hukum dalam pembiayaan berbasis jaminan di perbankan. Kendala yang paling dominan adalah minimnya informasi atau sosialisasi yang diterima masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak responden mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak berwenang, baik itu dari lembaga perbankan, OJK, maupun dari pemerintah daerah.



Gambar 4.4 Kendala Responden dalam Memahami Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh delapan belas responden terdapat enam belas orang yang mengatakan hal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden Sariana (38 tahun, IRT), yang bahwa sejak dahulu belum ada yang menjelaskan secara langsung terkait

perlindungan hukum bagi nasabah ketika melakukan pembiayaan di bank menggunakan barang jaminan.

“Jujur saja Nak, saya tidak paham kalau soal hukum-hukum begitu. Dari dulu tidak pernah ada yang jelaskan secara langsung. Saya pikir yang penting saya bayar lancar, selesai.”⁶³

Pernyataan tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pendekatan edukatif dari lembaga resmi. Padahal dalam Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang hak dan kewajiban yang melekat dalam transaksi⁶⁴.

Kendala kedua adalah penggunaan bahasa hukum dalam dokumen perjanjian yang cenderung sulit dipahami. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa bingung dengan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam surat perjanjian pembiayaan. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan, terdapat tiga belas responden dari delapan belas responden yang berpendapat bahwa bahasa hukum sulit mereka pahami, sebagaimana pernyataan salah satu responden Agung Wirawan (27 tahun, Karyawan Swasta) yang merasa bahwa bahasa hukum terlalu rumit dan banyak istilah-istilah hukum yang tidak dimengerti.

⁶³ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

⁶⁴ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf c.

“Bahasa yang dipakai di surat-surat itu terlalu rumit, Nak. Banyak istilah-istilah hukum yang saya tidak mengerti, jadi saya cuma percaya saja sama petugas bank waktu disuruh tandatangan.”⁶⁵

Bahasa yang terlalu formal, teknis, atau legalistik menjadi hambatan dalam memahami isi kontrak yang sebenarnya bersifat mengikat. Hal ini menyebabkan sebagian responden menandatangani perjanjian tanpa memahami secara utuh isi dan konsekuensinya.

Selain itu, minimnya penjelasan langsung dari pihak bank juga menjadi hambatan utama. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun mereka menandatangani perjanjian resmi, mereka tidak mendapatkan pendampingan atau penjelasan pasal per pasal dari petugas bank. Penjelasan yang diberikan hanya sebatas ringkasan atau bahkan hanya diminta untuk langsung menandatangani dokumen tanpa banyak tanya. Dari kuesioner yang dibagikan terdapat sepuluh dari delapan belas informan yang berpendapat bahwa tidak dijelaskan oleh pihak bank, sebagaimana pernyataan salah satu responden dari sepuluh informan tersebut. Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta) mengungkapkan bahwa ia hanya mendapatkan ringkasan umum dan tidak didampingi dalam memahami isi perjanjian.

“Tidak ada sosialisasi dari pihak manapun. Kita ini masyarakat biasa, kalau tidak dikasi tahu, ya kita tidak tahu. Bank juga cuma kasih penjelasan sebentar, tidak rinci.”⁶⁶

Lebih lanjut Irwanto (33 tahun, Karyawan Swasta) menambahkan bahwa meskipun ada penjelasan dari pihak bank, informasi yang

⁶⁵ Agung Wirawan, (27 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 26 Mei 2025. 10:50.

⁶⁶ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

disampaikan sering kali terlalu cepat dan tidak dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami.

“dijelaskan, tapi banyak yang saya tidak mengerti. Saya tidak tahu kalau ada hak saya yang bisa dilindungi hukum kalau ada masalah”⁶⁷

Selain faktor teknis dan komunikasi, ditemukan pula bahwa sebagian responden bersikap pasif terhadap perlindungan hukum, sebagian kecil responden justru menyatakan bahwa pemahaman hukum bukanlah hal yang penting bagi mereka, selama pinjaman berjalan lancar. Terdapat enam dari delapan belas responden yang menyatakan hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu responden yang merasa tidak perlu memahami soal hukum, yang penting mengetahui jumlah pinjaman dan jumlah angsuran per bulannya, serta merasa barang jaminannya aman jika telah melunasi pinjaman tersebut. Responden Rancing (53 tahun, Petani), menyampaikan.

“Saya merasa tidak perlu terlalu pusing soal hukum. Yang penting saya tahu berapa saya pinjam, berapa saya harus bayar tiap bulan, dan jaminan saya aman kalau saya lunasi.”⁶⁸

Sikap pasif dan kurangnya kesadaran hukum ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan literasi hukum konsumen. Jika masyarakat tidak memiliki rasa ingin tahu dan kesadaran hukum yang cukup, mereka akan terus berada dalam posisi lemah dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan.

⁶⁷ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

⁶⁸ Rancing (53 tahun, Petani), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:15.

Kendala-kendala ini menunjukkan adanya hambatan struktural maupun kultural dalam mengakses informasi hukum. Ketiadaan pendekatan edukatif yang efektif, baik dari pemerintah, OJK, maupun bank, menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi pasif terhadap informasi hukum. Sehingga menepatkan konsumen pada posisi yang rentan mengalami kerugian. Bentuk kerugian yang dialami tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial semata, tetapi juga mencakup ketidaksesuaian informasi, tekanan dari pihak bank, serta prosedur yang dianggap sepihak, seperti penyitaan jaminan yang berlangsung tanpa peringatan yang manusiawi. Sebagaimana disampaikan oleh responden Rancing (53 tahun, Petani), menyampaikan bahwa ia merasa dirugikan karena saat mengalami keterlambatan pembayaran selama dua bulan, pihak bank langsung menghubunginya secara intensif dan bahkan mengirimkan surat peringatan dengan ancaman penyitaan jaminan.

“Saya pernah merasa dirugikan karena saat telat bayar dua bulan, langsung ditelepon terus dan dikasih surat ancaman lelang.”⁶⁹

Sikap tersebut mencerminkan perlakuan yang kurang etis dari lembaga keuangan. Meskipun secara hukum bank memang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan ketika debitur wanprestasi, namun pendekatan yang dilakukan seharusnya tetap menjunjung etika komunikasi dan perlindungan terhadap hak konsumen. Menurut Pasal 4 huruf a UU No. 8

⁶⁹ Rancing (53 tahun, Petani), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:15.

Tahun 1999, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.⁷⁰

Responden lain, Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), juga mengungkapkan bentuk kerugian yang dialaminya, yaitu ketidaksesuaian informasi mengenai bunga. Ia awalnya mengira bunga dibayarkan satu kali, namun ternyata bunga dibebankan setiap bulan, yang menurutnya tidak pernah dijelaskan secara rinci sejak awal pengajuan pembiayaan

“Dulu saya pikir bunga hanya dibayar satu kali saja, ternyata setiap bulan. Tidak dijelaskan sejak awal, akhirnya jadi berat dan saya merasa tertipu.”⁷¹

Sebaliknya dua belas responden lainnya mengklaim tidak pernah merasa mengalami kerugian ketika memiliki pembiayaan skema jaminan di perbankan, seperti yang disampaikan responden Irwanto (33 tahun, Karyawan Swasta) yang merasa tidak pernah mengalami kerugian ketika melakukan pembiayaan menggunakan barang jaminan di bank karena mengetahui kewajibannya sebagai nasabah.

“Alhamdulillah, selama ini tidak pernah ada masalah. Saya tahu kewajiban saya dan saya usahakan untuk tidak telat bayar. Bank juga melayani dengan baik.”⁷²

Responden lain, Harman (35 tahun, PNS) yang juga merasa tidak pernah dirugikan ketika melakukan pembiayaan menggunakan barang jaminan di bank, menurutnya selama taat pada aturan maka tidak akan terjadi kerugian.

⁷⁰ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a.

⁷¹ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

⁷² Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

“Kalau menurut saya selama kita taat aturan, tidak akan ada kerugian. Semua sudah dijelaskan sejak awal dan saya baca baik-baik sebelum tanda tangan.”⁷³

Pernyataan dari responden yang tidak merasa dirugikan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap isi perjanjian dan komunikasi dua arah yang efektif antara bank dan nasabah menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya kerugian. Semakin tinggi tingkat literasi hukum dan keuangan seseorang, semakin kecil kemungkinan ia mengalami kerugian dalam transaksi pembiayaan.


Namun, adanya sebagian responden yang merasa dirugikan tetap menjadi sinyal bahwa masih terdapat ketimpangan relasi kontraktual antara pihak bank dan konsumen. Ketimpangan ini sering kali terjadi bukan karena perjanjian itu sendiri bermasalah secara hukum, tetapi karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap substansi kontrak, atau minimnya ruang dialog antara pihak bank dan debitur sebelum dan sesudah perjanjian ditandatangani.

Beberapa bentuk kerugian yang dialami, seperti tekanan saat penagihan, bunga yang tidak dijelaskan, dan risiko penyitaan, seharusnya menjadi evaluasi bagi bank untuk menerapkan prinsip keadilan dan etika bisnis. Perjanjian pembiayaan semestinya tidak hanya dipandang sebagai dokumen legal-formal, melainkan sebagai instrumen kepercayaan yang membutuhkan transparansi dan perlindungan kedua belah pihak. Dalam semangat perlindungan konsumen, bank perlu membangun pendekatan yang

⁷³ Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 27 Mei 2025. 11:36.

tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjunjung keadilan dan kepatutan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dirancang strategi komunikasi hukum yang lebih inklusif, sederhana, dan menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Walaupun ada beberapa kendala masyarakat dalam memahami perlindungan hukum konsumen, namun mereka sebagian besar mengetahui tempat melapor jika terjadi sengketa dengan pihak bank. Dalam kuesioner, sebanyak 11 informan menyatakan mengetahui ke mana harus melapor atau mencari bantuan hukum jika terjadi sengketa dengan pihak bank, khususnya terkait penarikan barang jaminan secara sepihak.



Gambar 4.5 Pengetahuan Responden tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa

Seperti yang disampaikan oleh responden Irwanto (33 tahun, Karyawan Swasta), mengaku telah mengetahui bahwa ada saluran resmi untuk mengadukan jika terjadi tindakan sepihak oleh bank, seperti penarikan jaminan tanpa pemberitahuan.

“Kalau sampai jaminan saya ditarik sepihak tanpa pemberitahuan, saya tahu bisa lapor ke OJK atau cari bantuan di lembaga perlindungan konsumen.”⁷⁴

⁷⁴ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

Begitu juga yang disampaikan oleh Harman (35 tahun, PNS) mengaku mengetahui tempat mencari bantuan jika terjadi hal tersebut dengan melakukan konsultasi kepada kenalan yang ada di kantor pengacara.

“Saya punya kenalan di kantor pengacara, jadi kalau ada masalah saya langsung konsultasi. Tidak bisa dibiarkan kalau kita diperlakukan tidak adil.”⁷⁵

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup, serta inisiatif untuk mencari pertolongan hukum jika menghadapi masalah dalam transaksi pembiayaan. Mereka mengaku memperoleh informasi ini melalui berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, sosial media, penyuluhan terbatas, atau bahkan cerita dari kerabat dekat. Fakta bahwa sebagian masyarakat telah menyebut OJK sebagai saluran pengaduan juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK berwenang menangani perlindungan konsumen jasa keuangan.⁷⁶

Selanjutnya sembilan dari delapan belas responden juga mengatakan hal yang sama. Namun, terdapat 7 responden lainnya yang mengaku tidak tahu atau merasa bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi masalah hukum dalam pembiayaan perbankan. Responden Sariana (38 tahun, IRT), mengatakan tidak tahu harus kemana melapor jika terjadi penyitaan jaminan secara sepihak oleh pihak bank.

⁷⁵ Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 27 Mei 2025. 11:36.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30.

“Terus terang saya tidak tahu, Nak. Kalau ada masalah, paling saya datang saja ke bank dan minta penjelasan. Kalau tidak bisa juga, ya pasrah.”⁷⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), juga mengaku baru mengetahui bahwa ada lembaga seperti OJK atau LPKSM yang bisa membantu. Sebelumnya ia berpikir bahwa satu-satunya tempat untuk mengadu hanyalah kepada pihak saja.

“Saya baru tahu sekarang kalau ada tempat khusus untuk lapor. Saya kira kita cuma bisa mengadu ke pihak bank saja, tidak lebih dari itu.”⁷⁸

Kondisi ini cukup memprihatinkan karena menunjukkan adanya kesenjangan informasi hukum. Tanpa pengetahuan akan keberadaan lembaga perlindungan konsumen, maka nasabah yang dirugikan tidak akan mampu memperjuangkan haknya secara efektif, dan cenderung menerima perlakuan sepihak dari pihak bank. Hal ini sangat berisiko apabila eksekusi jaminan dilakukan tanpa prosedur hukum yang adil, atau jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum bank atau debt collector.

Dari sisi perlindungan hukum konsumen, fakta bahwa hampir 40% dari responden tidak mengetahui mekanisme pengaduan resmi mencerminkan bahwa sosialisasi dari pemerintah, OJK, maupun lembaga keuangan belum sepenuhnya merata. Padahal, Pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.⁷⁹

⁷⁷ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, 21 Mei 2025. 10:02.


⁷⁸ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

⁷⁹ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Huruf d.

Dari segi hukum perlindungan konsumen, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif lembaga pengaduan dan perlindungan hukum tersedia, namun akses terhadap informasi dan pendampingan hukum masih belum merata. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti OJK, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan Dinas Perdagangan, semestinya lebih aktif melakukan edukasi hukum terutama kepada kelompok masyarakat rentan yang menjadi pengguna jasa pembiayaan berbasis jaminan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu berperan lebih aktif dalam mensosialisasikan keberadaan lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun saluran pengaduan resmi lainnya.

Kesadaran hukum konsumen tidak hanya penting ketika sengketa terjadi, tetapi harus dibentuk sejak sebelum transaksi dilakukan. Konsumen berhak mengetahui bahwa mereka memiliki jalur hukum yang sah dan terstruktur untuk melaporkan perlakuan yang merugikan atau melanggar kesepakatan, serta mendapatkan pendampingan hukum secara layak.

Berdasarkan ini responden menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya upaya kolektif dari berbagai pihak dalam meningkatkan literasi hukum konsumen, khususnya di bidang pembiayaan perbankan.



Gambar 4.6 Saran Responden Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Hak Konsumen

Semua responden secara kompak menekankan pentingnya edukasi langsung dari pihak bank, yang disampaikan oleh salah satu responden, Irwanto (33 tahun, Karyawan Swasta), menyampaikan harapannya agar pihak bank tidak hanya menyerahkan dokumen perjanjian untuk ditandatangani, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung:

“Menurut saya, pihak bank harus lebih terbuka menjelaskan, jangan hanya kasih kertas suruh tanda tangan. Edukasi langsung dari bank itu penting.”⁸⁰

Ini menandakan bahwa nasabah menganggap pihak bank sebagai sumber utama informasi yang paling mereka akses. Mereka berharap bank tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra edukatif yang proaktif menjelaskan hak dan kewajiban nasabah secara rinci, sederhana, dan terbuka. Hal ini selaras dengan Pasal 7 huruf b UU No.8 Tahun 1999, yang wajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.⁸¹

Selain peran bank, responden juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁰ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

⁸¹ Pasal 7 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b.

(OJK) dalam menyelenggarakan sosialisasi. Sebanyak 12 informan secara eksplisit menyebut bahwa penyuluhan dari instansi pemerintah perlu ditingkatkan, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang akses informasinya terbatas. Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), mengusulkan.

“Pemerintah atau OJK bisa buat sosialisasi di desa-desa. Banyak orang yang pinjam di bank tapi tidak tahu haknya apa.”⁸²

Ini menunjukkan kesadaran informan bahwa pemerintah sebagai regulator, bersama lembaga pengawas keuangan seperti OJK, mempunyai peran penting dalam menjembatani kesenjangan informasi antara industri keuangan dan masyarakat. Sosialisasi ini dinilai perlu dilakukan secara berkala, khususnya di daerah-daerah yang akses pendidikannya masih terbatas.

Sebagian responden juga menyarankan penggunaan media lokal sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Responden seperti Sariana (38 tahun, IRT) menyoroti keterbatasan masyarakat, khususnya lansia dan ibu rumah tangga, dalam mengakses media berbasis internet. Oleh karena itu, penyebaran informasi melalui radio lokal, koran komunitas, atau bahkan pengajian dan kegiatan sosial menjadi saluran yang lebih efektif.

“Kalaupun bisa, lewat radio atau media lokal, karena banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak main internet. Jadi mereka bisa ikut paham juga.”⁸³

Hal ini mencerminkan bahwa informasi yang disampaikan melalui kanal komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat seperti radio

⁸² Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

⁸³ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

lokal, media cetak, dan media sosial berbasis komunitas akan lebih mudah dipahami dan menjangkau masyarakat lapisan bawah.

Tidak kalah penting, 9 responden dari 18 responden menyebutkan perlunya pendampingan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang sudah masuk dalam ranah sengketa, Harman (35 tahun, PNS) menyatakan bahwa pendampingan hukum kadang mereka butuhkan untuk membantu memahami bahasa hukum yang tidak mereka pahami dan memberikan rasa aman terhadap konsumen.

“Kadang kami butuh orang hukum yang bisa jelaskan isi perjanjian. Kalau tidak begitu, kita cuma bisa nurut padahal belum tentu itu adil.”⁸⁴

Dalam konteks ini, Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang dapat dimengerti, dan secara implisit membuka ruang atas hak untuk dibantu secara hukum jika diperlukan.⁸⁵

Secara keseluruhan, jawaban ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan edukasi formal, tetapi juga akses informasi yang luas dan pendampingan praktis. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga bantuan hukum, dan media lokal agar literasi hukum konsumen dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan tidak hanya harus hadir dalam bentuk kampanye formal, tetapi juga melalui interaksi langsung,

⁸⁴ Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 27 Mei 2025. 11:36.

⁸⁵ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf c.

bahasa yang sederhana, dan format yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagian besar responden merasa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa responden yang berpendapat bahwa perlindungan hukum ini sudah berjalan dengan baik.



Gambar 4.7 Persepsi responden tentang pelaksanaan perlindungan hukum konsumen.

Berdasarkan hasil kuesioner terdapat 10 responden menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara maksimal, sedangkan 8 orang lainnya menyatakan bahwa perlindungan tersebut sudah berjalan dengan baik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengalaman dan latar belakang setiap individu mempengaruhi cara mereka menilai efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan oleh perbankan.

Responden yang menilai bahwa perlindungan hukum masih lemah umumnya mengaitkan hal tersebut dengan minimnya informasi yang diterima, serta pengalaman ketika menghadapi masalah dengan pihak bank.

Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan bank saat terjadi persoalan pembayaran

“Saya rasa belum maksimal. Kadang kalau ada masalah, bank lebih dulu menyalahkan kita. Konsumen seakan-akan selalu salah.”⁸⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum konsumen memiliki hak atas perlindungan, namun dalam praktiknya mereka masih sering ditempatkan dalam posisi lemah. Sariana (38 tahun, IRT) juga menyatakan bahwa aturan hukum memang ada, tetapi tidak banyak membantu jika masyarakat tidak tahu cara memperjuangkan haknya

“Undang-undangnya ada, tapi kita tidak tahu harus bagaimana. Jadi sulit bagi orang biasa untuk menuntut haknya.”⁸⁷

Hal ini menggambarkan ketimpangan antara eksistensi norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang isi perjanjian pemberian dan tidak tahu prosedur hukum ketika hak mereka dilanggar. Padahal, Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa keuangan.⁸⁸

Di sisi lain, responden yang menilai perlindungan hukum sudah berjalan baik umumnya adalah mereka yang tidak pernah mengalami konflik atau kerugian dalam proses pemberian. Mereka merasa bahwa bank telah

⁸⁶ Jumatia (35 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 11:04.

⁸⁷ Sariana, (38 tahun, IRT), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. 21 Mei 2025. 10:02.

⁸⁸ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf c.

menjelaskan syarat dan ketentuan secara memadai di awal transaksi, sehingga mereka memahami dengan baik kewajiban yang harus dipenuhi sebagai debitur. Harman (35 tahun, PNS) menyampaikan.

“Selama ini saya merasa aman. Semua dijelaskan dengan baik di awal, jadi saya tahu apa yang harus dilakukan.”⁸⁹

Sementara Irwanto (33 tahun, Karyawan Swasta), mengatakan bahwa selama ia tidak memiliki masalah selama masa cicilan, maka perlindungan hukum tidak perlu dipertanyakan.

“Kalau saya pribadi tidak pernah ada masalah, jadi saya anggap perlindungan konsumen sudah cukup baik.”⁹⁰

Pernyataan ini mencerminkan bahwa pengalaman personal dan ketidakhadiran sengketa sangat mempengaruhi persepsi terhadap perlindungan hukum. Responden yang tidak mengalami permasalahan merasa cukup puas dengan layanan bank, sehingga tidak merasa perlunya intervensi hukum.

Namun, perbedaan pandangan tersebut menjadi indikator bahwa perlindungan hukum konsumen belum dirasakan secara merata. Efektivitas perlindungan sangat tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman bertransaksi, akses terhadap informasi, dan keberanian untuk bertindak hukum. Hal ini menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

⁸⁹ Harman (35 tahun, PNS), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 27 Mei 2025. 11:36.

⁹⁰ Irwanto, (33 tahun, Karyawan Swasta), *jawaban kuesioner tertulis*, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 26 Mei 2025. 10:43.

Secara normatif, hukum sudah menyediakan kerangka perlindungan konsumen yang memadai. Namun dalam praktiknya, kurangnya pengawasan terhadap implementasi perjanjian pembiayaan, serta minimnya literasi hukum, membuat konsumen berada pada posisi rawan ketika menghadapi persoalan hukum dengan pihak bank. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 juga menjamin hak konsumen untuk menyuarakan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang mereka gunakan, tetapi hak ini tidak dapat dijalankan apabila salurannya tidak dikenalkan sejak awal⁹¹.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengevaluasi kembali sejauh mana regulasi yang ada telah diimplementasikan secara efektif, serta memastikan bahwa semua konsumen, terutama yang berada di daerah terpencil mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Selain itu, penguatan edukasi hukum dan pendampingan di lapangan juga menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak-haknya secara teoritis, tetapi juga memiliki kapasitas dan keberanian untuk menuntut keadilan secara formal.

⁹¹ Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kabupaten Pangkep terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian skema jaminan di perbankan, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pemahaman masyarakat terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih rendah. Sebagian besar responden hanya mengetahui kewajiban membayar angsuran dan bunga, tetapi belum memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dalam perjanjian pemberian. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, bahasa hukum yang sulit dipahami, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Kendala pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen dalam pemberian dengan skema jaminan di perbankan meliputi kurangnya informasi dari pihak bank mengenai hak konsumen, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta penggunaan istilah hukum dalam perjanjian kredit yang sulit dipahami. Selain itu, sikap pasif masyarakat dalam mencari informasi juga memperlemah posisi mereka dalam hubungan hukum dengan bank.

B. Saran

1. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan literasi hukum, terutama dalam memahami isi perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani kontrak, sehingga mampu melindungi hak-haknya sebagai konsumen.
2. Pihak bank diharapkan memberikan penjelasan yang lebih transparan dan mudah dipahami terkait hak dan kewajiban konsumen dalam pembiayaan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kedudukan hukum antara bank dan nasabah menjadi lebih seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, Trigaya. (2022). "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2: 86–87. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. (2021). "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1: 16–17. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Asrul Aswar, and Resdianto Willem. (2023). "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1: 11–23. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35368>.
- Djumhana, Muhammad. 2020. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- F. F. D. Pasalbessy, Victor. (2021) "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1: 60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>.
- Fitrianto, Bambang. 2021. *Hukum Perbankan*. Jawa Tengah: CV,Eureka Media Aksara.
- HS, Salim. 2018. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber-Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muniarty, Puji, Dirvi Surya Abbas, Marlyia Fatira AK, Dani Sugiri, Dety Nurfadilah, Irwan Moridu, Lucky Nugroho, et al. 2020. *Manajemen Perbankan*. Cv Widina Media Utama. Bandung: Cv Widina Media Utama.
- Nurhidayati. "Urgensi Literasi Hukum Konsumen dalam Transaksi Perbankan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- ojk.go.id. "Lembaga ALternatif Penyelesaian Sengketa." Accessed October 6, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.
- Pardede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (n.d.). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Putri, Dwidya Bintari. (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1: 182–84.
- Ramdhani, Fahmi Ali. (2021) “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fiducia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur.” *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1: 61–63. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939>.
- Setiabudi, Komang Agus, and I Yomang Lemes. (2021) “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Untuk Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bpr. Kanaya” 9, No. 1: 155–56.
- Setiady, Tri, and Suhaendi Salidja. (2021) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As an Allocative System.” *Yustitia* 7, no. 1: 61–62. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.15>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Gransindo, Jakarta, 2000.
- Siregar, Sutan Pinayungan. (2024) “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2: 231. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Ahmad. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Eunike; Pertiwi, Nike; dan Tirtasari, Yunike. 2019. “Risiko Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.” *Privat Law*.
- Umboh, Joice Jane, and Nopesius Bawembang. (2022) “Analisis Terhadap Resiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 10, no. 3: 1–23.
- Yulika, Rizkika, and Atika. (2022) “Analisis Peluang Dan Tantangan Dalam Pemasaran Produk Pt. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan” 2: 172–74.



L

N

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan atau kredit di bank dengan menggunakan barang jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset lainnya?
2. Apakah Anda mengetahui adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Apakah Anda memahami hak-hak Anda sebagai konsumen saat melakukan pembiayaan di bank dengan skema jaminan?
4. Dalam transaksi pembiayaan menggunakan barang jaminan, apakah Bapak/Ibu merasa sudah dijelaskan secara rinci oleh pihak bank tentang hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai Nasabah/ Debitur?
5. Apa kendala utama yang Anda alami dalam memahami perlindungan hukum sebagai konsumen dalam pembiayaan perbankan? (*jawaban boleh lebih dari satu*).
6. Apakah Anda pernah merasa dirugikan dalam skema pembiayaan menggunakan barang jaminan di perbankan?
7. Jika terjadi sengketa dengan pihak bank (misal: penarikan jaminan secara sepihak) apakah Anda tahu kemana harus melapor atau mencari bantuan hukum?
8. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik agar masyarakat lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen dalam pembiayaan bank? (*Jawaban boleh lebih dari satu*)
9. Menurut Anda, apakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan bank sudah berjalan baik?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6662/05/C.4-VIII/IV/1446/2025

10 April 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

12 Syawal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

أَسْتَعْمَلُكُمْ وَأَتَوْلُكُمْ وَأَتَوْلُكُمْ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2654/FAI/05/A.2-II/IV/1446/2025 tanggal 10 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURAZISYAM

No. Stambuk : 10525 1104721

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KORBAN PEMBIAYAAN SKEMA JAMINAN PADA PERBANKAN DI KABUPATEN PANGKEP"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2025 s/d 14 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

Ketua LP3M,



Dr. Muhibbin Arjef Muhsin, M.Pd.
NBM-1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 7281/S.01/PTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Pangkep

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6662/05/C.4-VIII/IV/1446/2025 tanggal 10 April 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURAZISYAM
Nomor Pokok : 105251104721
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

"ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KORBAN PEMBIAYAAN SKEMA JAMINAN PADA
PERBANKAN DI KABUPATEN PANGKEP"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 April s/d 14 Juni 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Perlenggal.

Nomor: 7281/S.01/PTSP/2025

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar **hardcopy** dan **softcopy** kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20250412086270



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSe
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Hasanuddin 0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 21 April 2025

K e p a d a ,

Nomor : 070/ /51 /IV/BKBP/2025
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth . Kepala DPM-PTSP
Kab. Pangkep
Di-
Pangkajene

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ /51 /IV/BKBP/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 7281/S.01/PTSP/2025 Tanggal 13 April 2025 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian..

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : NURAZISYAM
- b. Nomor Pokok : 105251104721
- c. Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
- d. Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
- e. Alamat : Jl Sultan Alauddin No.259,Makassar

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kab.Pangkep dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KORBAN PEMBIAYAAN SKEMA JAMINAN PADA PERBANKAN DI KABUPATEN PANGKEP"

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

KEPALA BADAN

IRDAS, S.IV, M.Si
Pembina Utama Muda
196609201993031011

TEMBUSAN : Kepada Yth
1.Bupati Pangkep di Pangkajene;
Sdr(i) NURAZISYAM;
----- Pertinggal-----



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurazisyam

Nim : 105251104721

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	5%	25 %
3	Bab 3	5%	10 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 21 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursindu, S.Hum., M.I.P
NBM-964591

Bab I Nurazisyam

105251104721

by Tahap Skripsi



Submission date: 15-Jul-2025 10:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2715228891

File name: Bab_1_Nurazisyam.docx (20.91K)

Word count: 1358

Character count: 9177

Bab I Nurazisyam 105251104721

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.ub.ac.id
Internet Source

1%

2 jdih.salatiga.go.id
Internet Source

1%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Or

Exclude matches

≤ 1%



Bab II Nurazisyam

105251104721

by Tahap Skripsi



Submission date: 15-Jul-2025 10:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2715225800

File name: BAB_II_Nurazisyam.docx (24.21K)

Word count: 2132

Character count: 13965

Bab II Nurazisyam 105251104721

ORIGINALITY REPORT



- 1 Submitted to University of Wollongong
Student Paper 3%
- 2 Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Student Paper 2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Off
On

Exclude matches



Bab III Nurazisyam

105251104721

by Tahap Skripsi



Bab III Nurazisyam 105251104721

ORIGINALITY REPORT

5 %
SIMILARITY INDEX

2 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

1 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Malang
Student Paper

1 %

2 docplayer.info
Internet Source

1 %

3 Rahli Lamatande. "PENETAPAN WALI ANAK HASIL PERNIKAHAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG)", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020
Publication

1 %

4 www.scribd.com
Internet Source

1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches 1 %





Bab IV Nurazisyam 105251104721

ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


- | | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | id.wikipedia.org
Internet Source | 2% |
| 2 | pangkepkab.go.id
Internet Source | 1% |
| 3 | digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source | 1% |

Exclude quotes
Exclude bibliography

Off
Off

Exclude matches

Off





Submission date: 15-Jul-2025 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2715227130

File name: BAB_V_Nurazisyam.docx (15.26K)


Word count: 342

Character count: 2282

Bab V Nurazisyam 105251104721

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX



3%

tu INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes
Off
Exclude bibliography
Off

Exclude matches
Off





Letter of Acceptance

Nurazisyam, dkk.

No. Artikel: 02.93/Synthesis Journal/II/2025
Tanggal Diterim 25 Oktober 2025

Synthesis Journal:
Jurnal Publikasi Ilmiah

Kepada Yth.

Sdr. Nurazisyam¹, Hasanuddin², Abdul Malik³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No 259, Gg. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul

-Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep”


telah memenuhi kriteria publikasi di Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah dan dapat kami “**terima**” sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada **Vol. 2 No. 3, Desember 2025**.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 09 Jumadil Awal 1447 H
31 Oktober 2025 M

Editor In Chief



Yati, S.E.Sv., M.E.

NIDN. 0906129201

RIWAYAT HIDUP



Nurazisyam lahir di Balocci pada tanggal 01 Desember 2003, penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Hasniati. Penulis memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 23 Bonti pada tahun 2009 hingga tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Balocci pada tahun 2015 hingga tahun 2018, lalu melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 4 Pangkep pada Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP) pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021, kemudian penulis melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Strata 1 (S1) pada tahun 2021 hingga Tahun 2025. Selama menjalani menempuh pendidikan, penulis aktif di berbagai kegiatan organisasi, saat jenjang SMP Penulis bergabung dalam kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), saat menempuh pendidikan menengah kejuruan penulis bergabung dalam organisasi Pramuka dan Osis yang diberikan amanah pada bidang keagamaan, kemudian pada saat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan penulis bergabung dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah yang di amanahi pula pada bidang keagamaan.